



SANKSI PENCORETAN NOMOR PORDA DIY

Cabor Kota Yogya Minta Dibatalkan

YOGYA (KR) - Munculnya pasal baru yang mengatur sanksi berupa pencoretan seluruh nomor yang diikuti salah satu kontingen dalam sebuah cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVII DIY 2024 mulai menjadi polemik.

Sejumlah cabor anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta merasa keberatan dan meminta aturan terkait sanksi tersebut untuk bisa dibatalkan.

Dalam kegiatan 'Sosialisasi Undang-Undang Keolahragaan Nasional, Peraturan Porda XVII DIY 2025 dan Sengketa Olahraga' di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Sabtu (26/10), permintaan pembatalan aturan itu mengemuka. Cabor anggota KONI Kota Yogyakarta menilai, pasal yang memuat sanksi tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merugikan atlet.

Radityo Muhammad SH MA selaku perwakilan cabor judo mengatakan, sanksi berupa digugurkan-

nya seluruh nomor yang diikuti jika ada satu atlet gagal lolos dalam verifikasi, akan merugikan atlet lain yang tidak bermasalah. "Peraturan yang menyangkut sanksi ini kami rasa sangat berbahaya, jadi kami minta untuk dibatalkan," katanya, dan mendapat dukungan dari cabor lain yang hadir.

Pasal terkait sanksi ini dimunculkan KONI DIY selaku penyelenggara Porda DIY melalui Surat Keputusan Panitia Penyelenggara Porda DIY Nomor: 001/PP.PORDA-XVII/X/2024 tentang Pandua Teknis Pendaftaran Entry By Number dan Entry By Name Porda XVII DIY 2025. Dalam Pasal 4, ayat 2 tertulis: Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, nomor cabang

olahraga yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pencoretan seluruh nomor pada cabang olahraga tersebut dari KONI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dengan adanya sanksi tersebut, maka jika ada salah satu atlet yang gagal lolos dalam verifikasi akibat pelanggaran, maka atlet lain dari kabupaten/kota peserta di nomor lain pada cabor tersebut digugurkan keikutsertaannya dan tidak bisa bertanding di Porda DIY. Hal ini jelas merugikan atlet, karena perjuangan yang selama dua tahun akan sia-sia karena tidak bisa bertanding.

"Aturan menyangkut sanksi ini mohon bisa dilihat kembali, karena mungkin dampak yang akan ditimbulkan atas



KR-Adhitya Asros

'Sosialisasi Undang-Undang Keolahragaan Nasional, Peraturan Porda XVII DIY.'

aturan menyangkut sanksi ini mungkin belum terpikirkan saat menerapkannya. Saran kami dari KONI Kota Yogya, pasal terkait sanksi ini agar dibatalkan saja. Kami mohon KONI DIY bisa mempertimbangkan dan membatalkan pasal sanksi tersebut," imbuh Sekretaris Umum KONI Kota Yogya, Iriantoko Cahyo Dumadi Bsc.

Terkait desakan dari cabor-cabor anggota KONI

Kota Yogyakarta untuk pembatalan aturan sanksi tersebut, Anggota Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan KONI DIY DIY Rokhiman SH yang hadir sebagai pembicara mengaku akan membawa masukan ini ke KONI DIY. "Jika memang aturan tersebut dirasa berat, kami akan sampaikan ke KONI DIY terkait masukan keberatan yang dirasakan oleh Pengkot Cabor Kota Yogyakarta ini," tuturnya. **(Hit)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005